

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kedudukan para pihak dalam hal ini, antara pihak nasabah selaku debitur dengan pihak bank selaku kreditur dalam suatu perjanjian kredit memiliki kekuatan penawaran dan tanggung jawab yang seimbang atau sama. Karena masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sendiri. Kedudukan bank menjadi kuat hanya selama proses permohonan kredit dilakukan hal tersebut dikarenakan pada saat pembuatan perjanjian kredit calon nasabah debitur sangat membutuhkan bantuan kredit dari bank. Sedangkan kedudukan nasabah menjadi kuat apabila setelah kredit diberikan karena banyak bergantung pada integritas nasabah debitur.
2. Kedudukan eksekusi melalui penjualan dibawah tangan dalam menyelesaikan kredit macet atas jaminan tanah yang diikat dengan hak tanggungan diatur dalam Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996. Eksekusi ini dapat dilakukan apabila ada kesepakatan antara pemegang dan pemberi hak tanggungan. Proses yang harus dilakukan didalam eksekusi melalui penjualan dibawah tangan ini yaitu adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan Setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat yang jangkauannya meliputi tempat letak obyek hak tanggungan yang bersangkutan Tidak ada pihak yang menyatakan keberatannya. Menurut kebiasaan dalam praktek perbankan, yang pertama sekali dilakukan untuk menarik kembali kredit yang telah dinyatakan macet adalah dengan melakukan eksekusi obyek hak tanggungan melalui penjualan dibawah tangan, setelah upaya ini tidak berhasil barulah ditempuh upaya yang lain yaitu upaya pelelangan atau melalui gugatan perdata kepengadilan.

5.2 Saran

1. Pihak kreditur (bank) dan debitur (nasabah) dalam perjanjian kredit mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya masing-masing sesuai yang ditentukan oleh Undang - Undang, yaitu kedudukan kedua pihak tersebut sama kuat atau seimbang, tetapi ada pula kelemahan dari kedudukan yang dimiliki oleh pihak nasabah dan bank. Oleh karena itu diharapkan agar setiap kelemahan yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dapat di antisipasi sedini mungkin, agar supaya tidak terjadi kredit macet.
2. Untuk mengantisipasi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk kelancaran proses eksekusi yang dilakukan baik melalui pelelangan, penjualan dibawah tangan ataupun dengan putusan dari pengadilan, bank perlu melengkapi berkas kreditnya dengan pernyataan dari debitor tentang status hak atas tanah yang akan dijadikan jaminan kreditnya; persetujuan untuk menjual obyek jaminan baik dengan cara lelang maupun dibawah tangan apabila debitur wanprestasi.

